



KARYA CIPTA NFT BERBASIS *BLOCKCHAIN* DALAM PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna

menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

oleh :

AHMAD SHIDDIQ AKRIANTO

NIM 11000120120150

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KARYA CIPTA NFT BERBASIS *BLOCKCHAIN* DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum


Oleh:

AHMAD SHIDDIQ AKRIANTO

NIM 11000120120150

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Dosen Pembimbing II



Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.

NIP 197005071995122001

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

**KARYA CIPTA NFT BERBASIS *BLOCKCHAIN* DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:


AHMAD SHIDDIQ AKRIANTO

NIM 11000120120150

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji,

Ketua Penguji,




Prof. Dr. Budi Santose, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,




Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.

NIP 197005071995122001

Mengesahkan,


Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002




Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP H.7.198704232018071001

Mengetahui,

Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul “**KARYA CIPTA NFT BERBASIS *BLOCKCHAIN* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019**” tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Maret 2024



AHMAD SHIDDIQ AKRIANTO

NIM 11000120120150

MOTTO

- Sesungguhnya Tuhan bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku
(Q.S As-Syuara : 62)
- Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu (Q.S Al-Hadid : 20)
- Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (Q.S Ar-Rahman : 60)
- Bukankah Allah hakim yang paling adil? (Q.S At-Tin : 8)

PERSEMBAHAN

Penulis membersembahkan Penulisan Hukum berupa skripsi ini kepada :

- Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, serta segala urusan yang telah penulis tempuh.
- Kedua orang tua penulis, Bapak Bambang Akrianto dan Ibu Mardiyah yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan terbaik kepada penulis.
- Dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan hukum kepada penulis selama proses perkuliahan.
- Seluruh narasumber yang telah memberikan penulis pikiran, ide, dan jalan untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- Keluarga besar dan sahabat terdekat penulis yang selalu memberikan semangat dan doa.
- Almamater Universitas Diponegoro sebagai tempat penulis menempuh ilmu hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas anugerah, rahmat, dan limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) berjudul **"KARYA CIPTA NFT BERBASIS *BLOCKCHAIN* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019"** dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Penulisan Hukum ini disusun sebagai bagian dari tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak akan tercapai sebaik-baiknya tanpa ridha dari Allah SWT serta melalui dukungan, panduan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengungkapkan rasa terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya dengan harapan agar segala kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
6. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.

ABSTRAK

NFT (*Non-Fungible Token*) merupakan token yang digunakan untuk menggambarkan kepemilikan atas suatu aset digital. *Non-fungible* memiliki arti sebagai sesuatu yang unik dan tidak dapat digantikan dengan aset lain. Penggunaan NFT umumnya terkait dengan transaksi jual beli seni digital. Penulis menguraikan pelaksanaan pengaturan tentang UU Hak Cipta pada karya NFT dan konsekuensi yuridis dalam UU Ekonomi Kreatif pada pemanfaatannya sebagai kekayaan intelektual.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan objek secara sistematis. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan NFT sebagai kekayaan intelektual secara umum dan menganalisa NFT sebagai bentuk kekayaan intelektual pada UU Hak Cipta dan UU Ekonomi Kreatif.

Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa NFT merupakan benda bergerak tak berwujud sesuai dengan KUHPerdara dan dapat dikategorikan sebagai sebuah kekayaan Intelektual. Hadirnya NFT sebagai salah satu karya cipta di era digital belum mampu secara penuh diakomodasi oleh hukum Indonesia baik dalam segi hukum hak cipta dan pemanfaatannya pada ekosistem ekonomi kreatif. Meskipun NFT dapat dimasukkan ke dalam kompilasi ciptaan atau data berdasarkan Pasal 40 UU Hak Cipta tetapi perlu adanya aturan hukum secara pasti agar NFT dapat diakomodir baik dari segi hak cipta dan transaksinya pada *marketplace*. Selain itu, NFT sebagai sebuah kekayaan intelektual memiliki ciri khusus sebagai benda yang diperjualbelikan secara *online* dan memiliki nilai jual yang fluktuatif. Hal ini tentunya mengakibatkan konsekuensi pemanfaatan NFT sebagai kekayaan intelektual pada UU ekonomi kreatif.

Kata Kunci : Karya Cipta NFT, *Blockchain*, UU Nomor 24 Tahun 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RAGAAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
G. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual.....	16
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	16
2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	17
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	20
B. Tinjauan Hak Cipta	21
1. Definisi Hak Cipta.....	21
2. Pengaturan dan Hak Dalam Hak Cipta.....	23

3.	Jenis Ciptaan Yang dilindungi	25
4.	Pendaftaran dan Pemegang Hak Cipta	26
C.	Ekosistem Ekonomi Kreatif	28
1.	Pengertian Ekonomi Kreatif	28
a.	Definisi Ekonomi Kreatif.....	28
b.	Asas dan Tujuan Peraturan Ekonomi Kreatif	31
2.	Pelaku dan Ekosistem Ekonomi Kreatif.....	32
a.	Definisi Pelaku Ekonomi Kreatif.....	32
b.	Jenis Pengembangan Dalam Ekonomi Kreatif	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
A.	Karya Cipta NFT Berbasis Blockchain Sebagai Kompilasi Ciptaan atau Data dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	38
1.	Teknologi Blockchain dan NFT	38
2.	Transaksi Digital dan Peraturan Bappebti tentang Aset Kripto	50
3.	Unsur Hak Kebendaan Perdata dalam NFT di Indonesia.....	54
4.	NFT dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 57	
B.	Karya Cipta NFT Berbasis Blockchain Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	61
1.	Hubungan Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif.....	61
2.	NFT Sebagai Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif	63
3.	Pembiayaan NFT Sebagai Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif	66
BAB IV PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	14
---------------------------------------	----

DAFTAR RAGAAN

Bagan 1 Cara Kerja Blockchain.....	40
------------------------------------	----